

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE <sup>1</sup>

Oleh :

Hafit Afiyatun <sup>2</sup>

Hervian Y. Rumengan <sup>3</sup>

Meiske Mandey <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen sebagaimana diatur. Juga diarahkan untuk menguraikan implementasi perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online dan efektifitas pelaksanaan peraturan hukum dalam menjamin hak-hak konsumen di lingkungan transaksi elektronik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak subjek data serta kewajiban pihak pengendali dan prosesor data, termasuk larangan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana yang diatur menjadi bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online legal sudah mengikuti regulasi OJK, termasuk pembatasan akses data, larangan mengambil data kontak/galeri, batasan bunga, serta etika penagihan. Namun pada pinjaman online ilegal, praktik penyalahgunaan data pribadi seperti intimidasi, penyebaran kontak, pelecehan, dan ancaman masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan.

Kata Kunci: *data konsumen, perjanjian pinjaman online*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan data pribadi adalah amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan, dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan konsumen

ditujukan untuk menjamin hak warga negara dan menumbuhkan kesadaran warga negara dan juga menjamin penghormatan dan pengakuan atas pentingnya perlindungan data pribadi konsumen yang berdasar pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perlindungan hak asasi manusia perlindungan data pribadi juga turut masuk didalamnya, yang dimana pengaturan menyangkut data pribadi merupakan bentuk dari pengakuan dan perlindungan atas hak manusia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang dimana data pribadi termasuk didalamnya juga merupakan salah satu bagian dari perlindungan diri sendiri dalam Hak Asasi Manusia sehingga memerlukan landasan hukum. Yang bertujuan untuk keamanan atas data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum. Dan meningkatnya intensitas transaksi online, baik dalam bentuk e-commerce, layanan keuangan digital, dan layanan berbasis online lainnya, yang dapat sekali memungkinkan manusia untuk bisa berkomunikasi atau berhubungan tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga menjadi salah satu faktor untuk mendorong globalisasi terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan melaporkan peningkatan penyaluran dana pada layanan pinjaman ini pun terus bertambah dari waktu ke waktu, pada Maret 2025, nilai penyaluran layanan ini mencapai RP. 27,920.000.000.000 triliun dan menjadikan angka tertinggi pada tahun ini. jumlah pengguna layanan ini pun terus bertambah yang mana didasari oleh kemudahan dalam mengakses layanan tersebut yang dengan gampang bisa mendapatkan pinjaman dana hanya dengan syarat umum perlu di penuhnya data diri.<sup>5</sup>

Pinjaman online akhirnya menjadi fenomena yang mengikat banyak masyarakat dengan kemudahan mendapatkan dana darurat yang menjadikan daya tarik utamanya terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan dana secara cepat dan tanpa proses yang rumit, yang pertama adalah disuarakannya kemudahan pencairan dana dalam pinjaman online secara masif melalui iklan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010990

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Bulan Maret 2025 Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 7 September 2025, Pukul 22.00 WITA

berbagi platform sosial media. Seperti kalimat persuasif “butuh dana cepat tanpa ribet ? cairkan disini saja !” ataupun pada kalimat-kalimat yang menekankan pada singkatnya waktu pencairan dan mudahnya akses yang akhirnya secara tidak sadar terekam oleh ingatan masyarakat pengguna sosial media. Banyak nya promosi dan iklan” tersebutlah membuat kuatnya anggapan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman online sebagai alternatif tercepat bagi mereka untuk mendapatkan dana darurat, dimana ketika mereka ada dalam kondisi mendesak dalam keuangan dan munculnya memori promosi pinjaman online itu bisa mengarahkan seseorang untuk memilih layanan pinjaman online sebagai jawaban atas permasalahan yang mereka alami.

Berbagai riset yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu menjelaskan kenapa terjadi lonjakan pengguna layanan pinjol adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. dalam penelitian wijayanti menjelaskan bahwa layanan pinjaman online dianggap menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Klausul pinjaman adalah isi-isi dalam kontak pinjaman yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu peminjam dan penyelenggara pinjaman, salah satu klausul penting yaitu klausul penagihan dalam klausul ini harus juga menjelaskan cara penagihan yang akan dilakukan jika terjadi gagal bayar. Penyelenggara pinjaman dilarang melakukan kekerasan fisik, cyber bullying seperti penyebaran data pribadi atau juga tindakan lain yang menyebabkan tersinggungnya martabat peminjam.

Transaksi layanan pinjaman online memang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan dalam memenuhi kebutuhan konsumen tanpa harus keharusan interaksi secara langsung. Namun, kemudahan ini juga membawa permasalahan baru, khususnya terkait perlindungan hak-hak konsumen terhadap data pribadi konsumen yang sering kali menjadi komoditas ekonomi yang berharga, namun juga rawan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan adalah informasi pribadi yang sangat sensitif dan berharga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data baik secara materiil maupun immateril jika disalahgunakan. Dalam proses transaksi online, data - data tersebut seringkali harus diberikan oleh konsumen kepada

pelaku usaha sebagai syarat untuk melakukan perjanjian jual beli. Sayangnya, tidak jarang data pribadi konsumen disalahgunakan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab baik oleh pelaku usaha itu sendiri maupun pihak oleh pihak ketiga yang berhasil mengakses data tersebut secara ilegal untuk kepentingan komersial maupun tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian identitas hingga intimidasi dan pelecehan.

Fenomena kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia semakin sering terjadi, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi instrumen utama yang menjamin hak-hak konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan barang atau jasa, termasuk perlindungan atas data pribadi yang kini menjadi bagian dari hak konsumen.<sup>7</sup>

Namun, perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian online dalam prakteknya masi menghadap berbagai masalah dan tantangan. Rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak juga konsumen yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan cenderung memberikan data tersebut tanpa membaca atau memahami isi perjanjian online yang mereka setuju. Di sisi lain, banyak bisnis sering membuat perjanjian di internet yang mengandung klausul yang merugikan konsumen,

Banyak aplikasi pinjaman online menyalahgunakan data pribadi dengan melakukan penyebaran data, terutama aplikasi yang beroperasi secara ilegal, mereka meminta akses terhadap kontak galeri, hingga lokasi pengguna yang kemudian digunakan secara sewenang-wenang. penyebaran data pribadi ini sering dipakai sebagai alat intimidasi ketika nasabah/pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, misalnya dengan menyebarkan informasi sensitif kepada keluarga, kerabat, bahkan rekan kerja. keadaan tersebut tidak hanya melanggar hak keamanan privasi, tetapi juga memberikan tekanan psikologis dan mencoreng reputasi social bagi peminjam.

Dengan banyaknya contoh kasus tentang penyebaran data pribadi maka keberadaan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut hak-

<sup>6</sup> Sheila Wijayanti (2022). *Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif* . Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 2 (2), Universitas Nahdatul Ulama Indonesia

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *ibid*



haknya sebagai konsumen. Dalam undang-undang ini perlindungan data pribadi dapat diinterpretasikan secara tidak langsung melalui Pasal 65 yang menegaskan yaitu yang menegaskan setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya,

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen?
2. Bagaimana implementasi peraturan perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normati.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen

Hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto bahwa “perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan memperoleh kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengesahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat dibandingkan dengan berbagai Negara yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi jauh sebelum Indonesia mengesahkannya. Meski begitu, upaya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi wajib diapresiasi karena dengan hadirnya. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi maka terdapat upaya untuk menegakkan sekaligus merumuskan berbagai kebijakan hukum yang orientasinya adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Dilihat dari definisi tersebut bahwa Data Pribadi digunakan sebagai tanda pengenal agar orang lain mampu mengidentifikasi kita sebagai subjek hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang Pemrosesan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pemrosesan Data Pribadi.

Undang-Undang ini juga mengatur secara detail perihal siapa saja yang dapat memproses Data Pribadi tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 19

1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

- a. Setiap Orang;
- b. Badan Publik; dan
- c. Organisasi Internasional.<sup>8</sup>

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

Pasal 20

1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi

2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi,
- b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian,
- c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi
- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan

<sup>8</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.<sup>9</sup>

Pasal 21

- 1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai :
  - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
  - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
  - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
  - d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi,
  - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan,
  - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi, dan
  - g. hak Subjek Data Pribadi
- 2) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib, memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.<sup>10</sup>

Pasal diatas dapat dilihat bahwa dalam Pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi haruslah meminta persetujuan kepada Subjek Data Pribadi secara sah dan juga Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pemrosesan Data Pribadi. Pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, dijelaskan bahwa Pengendali Data Pribadi harus meminta persetujuan secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dan juga dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, dijelaskan apabila Pengendali melakukan pemrosesan Data Pribadi harus memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi mengenai informasi untuk apa digunakannya Data Pribadi tersebut.

Perlindungan terhadap data pribadi dibagi mejadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh pihak lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri. Pengaturan perlindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan

konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Konsumen yang dimaksud pada penelitian ini ialah konsumen akhir. Peraturan ini akan melindungi data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis yang mana pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi dan komunikasi<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan sejumlah hak dan kewajiban baik bagi konsumen ataupun bagi pelaku usaha.

Hak konsumen dalam Pasal 4 mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, oleh karena itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mrngkonsumsi barang/ jasa.<sup>12</sup>

Selain hak dan kewajiban konsumen ditentukan juga hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam Undang-undan Nomor 8 Tahun 1999.

Pembahasan tentang hak dan kewajiban tersebut, lebih diperjelas oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan data oleh setiap penyelenggara elektronik. Oleh

<sup>9</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>10</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>11</sup> Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal 15

<sup>12</sup> Penjelasan atas Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*.



karena itu negara mengaturnya pada Pasal 5 (1) yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik mempunyai aturan internal mengenai perlindungan data pribadi konsumennya. Dengan adanya aturan tentang standar *self-regulation* yang diberikan pemerintah diharapkan keamanan data pribadi konsumen dapat dijaga dengan baik oleh penyelenggara sistem elektronik, dan dapat mencegah terjadinya Tindakan yang menyalahgunakan data pribadi konsumen.<sup>14</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat dan bertujuan agar menyelesaikan suatu sengketa.<sup>15</sup> ketentuan-ketentuan mengenai data pribadi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan perusahaan penyedia sistem elektronik sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala data pribadi para konsumennya. Pelanggaran terhadap ketentuan data pribadi telah diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 30 UU ITE menitik beratkan kepada para pelaku. Sebagai upaya perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk konsumen agar kepastian hukum ketika data pribadi yang mereka miliki digunakan secara melawan hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>16</sup> Adapun dalam ketentuan Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang data pribadi dalam sistem elektronik memberikan sanksi administrative kepada setiap orang yang menyalahgunakan data pribadi seseorang.<sup>17</sup>

## B. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman online di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kian dirasakan dampaknya. Tidak

bisa dipungkiri, bahwa daya pikir juga berkembang dan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan baru, namun kenyataannya tidak semua orang dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut dengan baik dan benar, sehingga sering kali menyebabkan kerugian bagi banyak orang.<sup>18</sup> Perkembangan teknologi informasi di era digital telah melahirkan sebuah tren, budaya dan perilaku baru di masyarakat, baik positif maupun negatif, dan konstruktif, yang harus kita lakukan sebagai pengguna teknologi adalah dengan lebih berhati-hati.

Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap tahapan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Penerapan prinsip perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen sebagai subjek data pribadi serta memastikan bahwa penyelenggara pinjaman online menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, transparan, dan beritikad baik. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data, maupun praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini diuraikan penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam praktik penyelenggaraan pinjaman online, yang mencakup prinsip legalitas dan persetujuan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan dan kerahasiaan data, akurasi data, transparansi, pembatasan penyimpanan, pemenuhan hak subjek data, serta prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) peraturan menteri komunikasi dan informasi Nomor 20 Tahun 2016, asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi<sup>19</sup>;

<sup>14</sup> Penjelasan atas Pasal 5 huruf 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>15</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm 29

<sup>16</sup> Penjelasan Atas Pasal 30 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Pasal 36 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

<sup>18</sup> Singgi, I Gusti Ayu Kamadi, Suryawan, I Gusti Bagus, dan Sugiarta, I Nyoman Gede, (2020) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jurnal Kontruksi Hukum, 1(2). Bali: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa.

<sup>19</sup> Penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. Itikat baik untuk segera memberitahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi dan;
- j. Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran.

Selain asas-asas perlindungan data pribadi undang-undan perlindungan data pribadi juga mengamanatkan bahwa penyelenggara data pribadi dilakukan berdasarkan prinsip

- a. Pembatasan dalam pengumpulan data pribadi. Pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik dan data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan harus sepengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- b. Kesepakatan. Penyelenggaraan data pribadi seseorang hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan pemilik data pribadi;
- c. Proses penyelenggaraan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan tujuan. Penyelenggara data pribadi menjamin data pribadi yang berada di bawah penyelenggaraannya akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan mutakhir dengan memperhatikan tujuan penyelenggaraan data pribadi;
- d. Kualitas data/integritas data. Penyelenggara data pribadi harus mengelola data pribadi sesuai dengan tujuan penggunaan dan data harus akurat, lengkap dan terus diperbaharui;

- e. Keamanan data pribadi. Penyelenggara data pribadi harus dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan atau perusakan data pribadi;
- f. Akurasi. Penyelenggara data pribadi harus selalu menjamin akurasi dan ketepatan dan kemutakhiran data pribadi terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi, sebelum data pribadi tersebut diberikan kepada pihak ketiga;
- g. Akses data. Penyelenggara data pribadi akan mempublikasikan kebijakan privasinya dan persoalan-persoalan pengolahan data pribadi lainnya, dan akan menjamin hak-hak subyek data termasuk hak untuk mengakses informasi pribadinya.
- h. Retensi. Penyelenggara data pribadi mempunyai masa retensi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Notice.
- j. Choice.

Penyimpanan data pribadi dalam sistem elektronik melibatkan banyak pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi ialah:

- a. Pemerintah. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh presiden.<sup>21</sup> Dan, Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika<sup>22</sup>.Kementerian Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2015 dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika untuk memebantu presiden dalam menyelenggarakan tugas negara.
- b. Kementerian atau lembaga. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.<sup>23</sup>
- c. Direktur Jenderal. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Penjelasan pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 39 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



- d. Instansi Penyelenggara Negara. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>
- e. Penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>26</sup>
- f. Pengguna Sistem Elektronik. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>27</sup>
- g. Pengirim dan Penerima. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim<sup>28</sup>
- h. Pelaku usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>29</sup>
- i. Pemilik Data Pribadi. Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Dan, yang dimaksud dengan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang

melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung ataupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Beberapa Norma yang terdapat dalam POJK 77/2016 tentang pengaturan data pribadi yakni:

1. Prinsip dasar Perlindungan Pengguna. Berdasarkan Pasal 29 POJK 77/2016 bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
2. Batas Maksimum Pinjaman. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.<sup>31</sup> Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>32</sup>. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<sup>33</sup>;
3. Kewajiban Pendaftaran & Perizinan. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK<sup>34</sup>;
4. Ketidakmampuan Operasional. Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna<sup>35</sup>;
5. Berbasis Perjanjian. Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan b. perjanjian antara Pemberi

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>32</sup> Pasal 6 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>33</sup> Pasal 6 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>34</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>35</sup> Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pinjaman dengan Penerima Pinjaman<sup>36</sup>. Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.<sup>37</sup>

Kontrak elektronik sangat berkaitan erat dengan disclaimer ataupun terms of use yang diberikan oleh penyelenggara. Data pribadi yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik sehingga menjadi informasi elektronik dan untuk melaksanakan kontrak elektronik, pengguna/konsumen wajib menekan persetujuan.

Kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia<sup>38</sup>. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat: a. data identitas para pihak; b. objek dan spesifikasi; c. persyaratan Transaksi Elektronik; d. harga dan biaya; e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.<sup>39</sup>

Apabila dalam kontrak elektronik, salah satu pihak melakukan ingkar janji maka berlaku akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Kuh.Perdata, dua diantaranya: 1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kerugian (Pasal 1234 Kuh. Perdata); 2. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kuh.Perdata).

6. Escrow Account (PEN-Rekening Bersama) dan Virtual Account. Penyelenggara wajib

menggunakan escrow account<sup>40</sup>. dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>41</sup>. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman<sup>42</sup>. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account (PEN-nama lainnya ialah 'rekening bersama') Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman<sup>43</sup>. Adapun tujuan kewajiban penggunaan virtual account dan escrow account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara<sup>44</sup>;

7. Standar Minimum Sistem TI. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi<sup>45</sup>

8. Kewajiban Penyelenggara. Berdasarkan Pasal 26 POJK 77/2016 bahwa, Penyelenggara wajib untuk:

- menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan

<sup>36</sup> Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>37</sup> Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>38</sup> Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*

<sup>39</sup> Pasal 47 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*

<sup>40</sup> Berdasarkan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Estern,

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>43</sup> Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>44</sup> Surat Edaran OJK Nomor .. /SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>45</sup> Pasal 25 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*



yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

9. Sistem Pengamanan. Dalam Pasal 28 diatur tentang sistem pengamanan bahwa salah satunya, Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian<sup>46</sup>;

10. Penyampaian Informasi Terkini. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan<sup>47</sup>

11. Bahasa yang mudah dimengerti. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik<sup>48</sup>.

OJK menunjuk AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019<sup>49</sup>.

AFPI juga mendukung perlindungan konsumen dalam Pinjol. Apabila Konsumen telah wanprestasi dan memunggak pembayaran angsuran pinjaman, hal tersebut merupakan kewajiban Konsumen yang harus diselesaikan. Pada umumnya Fintech (penyelenggara) akan memberikan data akurat, penjelasan dan prosedur kepada pihak yang melakukan penagihan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector, apabila Debt Collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya ataupun data pribadi disalahgunakan oleh Fintech maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.<sup>50</sup>

Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Di Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk dilayani dan diperlakukan dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>51</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ini jika terjadinya sebuah kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanya dikenakan sebuah sanksi administrasi saja sebagaimana yang telah tertulis dalam

Pasal 57

<sup>46</sup> Pasal 28 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>47</sup> Pasal 30 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>48</sup> Pasal 32 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>49</sup> <https://www.afpi.or.id/about> diakses tanggal 28 Februari 2026

<sup>50</sup> FAQ: Kategori Pengguna/Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi*

<sup>51</sup> Rosmawati. *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok: Prenadamedia Grup. (2018), hal 49-50

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau
  - d. denda administratif.
- 3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
- 4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.<sup>52</sup>

Larangan dalam penggunaan data pribadi sendiri telah diatur dalam BAB XIII :

#### Pasal 65

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Subjek Data Pribadi
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan yang bukan miliknya;
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.<sup>53</sup>

#### Pasal 66

"Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain."<sup>54</sup>

Adapun dalam hal larangan dalam penggunaan data pribadi yang merupakan suatu kesalahan yang dimana dapat

dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat dari sebuah kesalahan yang dimana kesalahannya sudah diatur dalam ketentuan larangan dalam penggunaan data pribadi pada Undang-undang ini, akan diancam dengan ketentuan pidana pada BAB XIV :

#### Pasal 67

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>55</sup>

#### Pasal 68

"Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."<sup>56</sup>

Ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan di atas diberikan bagi orang yang secara sadar dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi, mengungkapkan Data Pribadi, menggunakan Data Pribadi milik orang lain. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menyebabkan sebuah kesalahan yang dimana orang lain dapat dengan sengaja menggunakan Data Pribadi orang lain dengan sembarangan yang

<sup>52</sup> Penjelasan atas Pasal 57 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>53</sup> Penjelasan atas Pasal 65 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>54</sup> Penjelasan atas Pasal 66 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>55</sup> Penjelasan atas Pasal 67 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>56</sup> Penjelasan atas Pasal 68 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi di Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya.

Implementasi Undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Kewajiban Penanggung Jawab Data  
Undang-undang tersebut akan menetapkan kewajiban bagi penanggung jawab data, seperti perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki. Implementasi Undang-undang dapat meminta penanggung jawab data untuk mengadopsi langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk dapat melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.
- 2) Kewajiban Pemberitahuan  
Jika terjadi kebocoran data Undang-undang tersebut dapat mengharuskan penanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan kepada pemilik data pribadi yang terkena dampaknya jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan kerugian atau resiko bagi mereka. Pemberitahuan tersebut harus segera dilakukan setelah pelanggaran data terdeteksi, sehingga individu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data diri mereka sendiri.
- 3) Penganturan Transfer Data Implementasi  
Undang-undang dapat mengatur transfer data pribadi ke negara lain. Undang-undang tersebut mungkin mengharuskan penanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa negara memiliki tingkat perlindungan yang memadai sebelum mentransfer data pribadi kesana. Undang-undang tersebut juga bisa menetapkan persyaratan khusus, seperti persetujuan tertulis dari individu atau pengguna mekanisme pengamanan, untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi saat di transfer.
- 4) Sanksi dan Tanggung Jawab implementasi  
Undang-undang akan menetapkan sanksi dan tanggung jawab bagi pelanggar data pribadi. Sanksi ini dapat berupa denda yang signifikan

atau tuntutan hukum terhadap penanggung jawab data yang melanggar ketentuan perlindungan data. Undang-undang tersebut juga dapat menetapkan tanggung jawab kompensasi bagi individu yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran data pribadi, termasuk pemulihan kerugian finansial atau pemulihan reputasi.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 memiliki tujuan agar bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, yang diharapkan ada peningkatan perlindungan pada data pribadi dan mengurangi insiden pembocoran data yang merugikan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, hal tersebut di atur dalam Pasal 29 hingga Pasal 33. Dalam ketentuannya konsumen dapat melakukan pengaduan bahwa telah terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi kepada kementerian komunikasi dan informatika. Konsumen paling lambat melakukan pengaduan kepada kementerian komunikasi dan informatika yaitu selama 30 hari setelah konsumen mengetahui terjadinya kegagalan perlindungan terhadap data pribadinya. Dalam laporannya konsumen harus membawa bukti bukti pendukung. Apabila pengaduan telah diterima oleh kementerian komunikasi dan informatika maka lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi harus menanggapi pengaduan tersebut paling lama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima, Penyelesaian sengketa Data Pribadi ini dilakukan secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya. Apabila dalam permusyawaratan tersebut tidak di temukan kesepakatan maka konsumen dapat melakukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan,

<sup>57</sup> Penjelasan atas Pasal 29-33 Peraturan Menti Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Dalam Sistem Elektronik

penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;

- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikalolanya dengan pemberitahuan sebagai berikut
  1. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi,
  2. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Pertuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulani Pribadinya,
  3. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut ngandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan
  4. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut,
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sestem Elektronik yang dikelolanya,
- f. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang kelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh pada pihak mga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi,
- g. Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,
- h. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri mi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di Mating-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu, dan
- i. Menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.<sup>58</sup>

Mencermati juga ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang pelaku usaha dengan demikian, titik perhatian terhadap pelaku usaha lebih bersifat sebagai kewajiban daripada hak. Ketentuan mengenai perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha pada Bab IV. Ketentuan terkait Pencantuman Klausula Baku (Bab V), dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Bab VI), adalah ketentuan-ketentuan yang lebih tertuju kepada pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 menentukan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau sertifikat atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, Iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas jasa barang tertentu
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan didalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk

<sup>58</sup> Penjelasan atas Pasal 28 Peraturan Mentr Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Dalam Sistem Elektronik



pengguna yang menuntut hukum harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
4. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan formasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
5. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>59</sup>

Demikian pula dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan terkait dengan sistem atau model pemesanan barang yang disebutkan “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut merupakan ketentuan yang terkait dengan adanya suatu transaksi, yang mana mengandung arti adanya kehendak para pihak melakukan transaksi.<sup>60</sup>

Pembahasan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut secara tegas dan jelas dibebebankan kepada pelaku usaha, dengan pembebanan kepada mereka jelaslah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yakni perlindungan hukum bersifat preventif.

Perlindungan hukum preventif, dilakukan apabila timbul permasalahan dan penyelesaian sengketa dalam hukum perlindungan konsumen, sehingga untuk menciptakan keseimbangan diperlukan pemberdayaan konsumen dengan cara menegakan hak-hak konsumen.<sup>61</sup>

Dalam hal perjanjian pinjaman online Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa transaksi elektronik adalah

pebuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Serta Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik penjelasan pasal 1 ayat 17 Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian pelaksanaan pinjaman uang secara online dilakukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penerima pinjaman pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman online atau dapat disebut dengan perantara yang menyediakan wadah berupa aplikasi atau website untuk perjanjian perjanjian pinjaman online antara pemberi dan penerima pinjaman.

Perjanjian pinjaman online harus dituangkan dalam dokumen elektronik. Isi perjanjian pinjaman “online sedikitnya memuat tentang: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada denda); mekanisme penyelesaian sengketa;” mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dalam perjanjian ini penyelenggara wajib menyediakan akses informasi penggunaan dananya kepada pemberi pinjaman meliputi:

- a. jumlah dana yang dipinjamkan ke penerima pinjaman;
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- c. besaran bunga pinjaman;
- d. jangka waktu pinjaman.

Walaupun perjanjian kredit yang dilakukan secara elektronik ini dilaksanakan secara online dan tanpa adanya tanda tangan secara langsung antara kreditur dan debitur, perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik ini sendiri tetap memiliki sifat yang mengikat antara mereka yang membuat perjanjian ini.

Hal yang sering terlewatkan oleh calon penerima pinjaman dari proses pinjaman kredit “online ini adalah membaca bagian ketentuan yang merupakan isi perjanjian kredit ini. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang termasuk jenis perjanjian dengan klausula baku (standard contract). Pasal 1

<sup>59</sup> Penjelasan atas Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>60</sup> Penjelasan atas Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>61</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, hal 180

angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>62</sup>

Klausula baku ini bisa ditemukan pada kontrak baku atau perjanjian baku, yang hakikatnya merupakan perjanjian yang telah di standarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia akan menandatangani perjanjian tersebut, tetapi jika menolak, perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Pihak konsumen adalah pihak yang selama ini berada pada posisi lemah sedangkan pihak pelaku usaha adalah pihak ekonomi kuat. Atas dasar itulah, pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 18 ayat-ayatnya, bahwa:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
  - e. Mengatur perihal pembuktian atau hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,

g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsinenn secara angsuran

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaksanakan kewenangannya sebagai sebuah Lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan-perusahaan yang berbasis fintech dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya, yang dimana salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengawasan terhadap Lembaga keuangan bank maupun non bank. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang biasa disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).<sup>63</sup>

Pelaksanaan *fintech peer to peer lending* (P2P) atau pinjaman online akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana fokus utama ketika di undangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 70 Tahun 2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang sebagai bagian dari pengawasan tahap pra-operasional usaha tentunya juga sebagai bentuk tidak lanjut dan komitmen dari diterbitkannya peraturan ini.<sup>64</sup>

Adapun akibat hukum yang akan timbul apabila penyelenggara fintech P2P Lending tidak melakukan pendaftaran dan perizinan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 70 Tahun 2016 adalah OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar. Penyelenggara yang tidak terdaftar maka akan diberhentikan kegiatan operasionalnya oleh OJK kemudian, OJK akan memberi surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk

<sup>62</sup> Penjelasan atas Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>63</sup> Bima, Whidhi Ariyo, dan Alfin Tiyanasyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis

Teknologi Informasi (Fintech Lending). Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 7 No. 1. 2019. Hal 31

<sup>64</sup> Ibid, hlm 572



menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *fintech* P2P Lending pada media social maupun media elektronik.<sup>65</sup>

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung *fintech* diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Digital (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital. Hal ini dilakukan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan peraturan serta pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia agar berjalan selaras dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam bidang ekonomi. Yang dimana setiap pelanggaran yang melanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi agar terwujudnya asas kepastian hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>66</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak subjek data serta kewajiban pihak pengendali dan prosesor data, termasuk larangan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana yang diatur menjadi bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online legal sudah mengikuti regulasi OJK, termasuk pembatasan akses data, larangan mengambil data kontak/galeri, batasan bunga, serta etika penagihan. Namun pada pinjaman online ilegal, praktik penyalahgunaan data pribadi seperti intimidasi, penyebaran kontak, pelecehan, dan ancaman masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan.

### B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal. Penindakan tegas melalui pemblokiran, penegakan pidana, dan kerja sama antar lembaga (Kominfo, OJK, Kepolisian) harus ditingkatkan sehingga penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalkan.

Pelaku usaha pinjaman online wajib melakukan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Hal ini termasuk keharusan memberikan pemberitahuan kepada konsumen mengenai tujuan

penggunaan data, jangka waktu penyimpanan, mekanisme keamanan, dan prosedur penghapusan data pribadi sesuai dengan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Cetak

- Ahmad Miru (2013), *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamu Besar Bahasa Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty. (2005)
- Prof Subekti, S.H. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa
- Rizky. P. P Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung: Nusamedia. (2020)
- Rosmawati. *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok: Prenadamedia Grup. (2018)
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. (2001)
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2003)

### Undang-undang / Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.
- Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik*
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016) tentang *Layanan Simpan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

<sup>65</sup> Grace Sihombing, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul siregar, *Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Tecnology peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Privat, Vol 7. No 2. Tahun 2020, hlm 254

<sup>66</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, jessica, Coris Winar, Andrianman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Trchnologi (fintech) di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9 N0, Tahun 2020. Hlm.569

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2018) Tentang *Inovasi Keuangan Digital*.  
Kitab undang-undang Hukum perdata

**Jurnal / Artikel / Karya Tulis**

- Andrew Pelealu, (2018) Tesis: “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”, (Yogyakarta: Universitas AtmaJaya Yogyakarta)
- Ahmad Miru (2013), *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bima, whidhi Ariyo, dan Alfin Tiyanasyah, (2019), Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). Jurnal Keuangan dan Perbankan, 7(1)
- Elvira Fitriyani Pakpahan, jessica, Coris Winar, Andrianman (2020) *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Trchnologi (fintech) di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Grace Sihombing, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud siregar (2020), *Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Tecnology peer-to-peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, 7(2)
- Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Tecnology di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, 3(1)
- Moh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, 1998, Hal 102
- Parihin, N. Mardiana. (2023). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(1).
- Rosmawati. *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok: Prenadamedia Grup. (2018), hal 49-50
- Shinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal 15
- Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Bulan Maret 2025 Otoritas Jasa Keuangan.
- Sheila Wijayanti (2022). *Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif*. Jurnal Ekonomi dan